

Keterbatasan Korban Tindak Pidana dalam Mengajukan Upaya Hukum terhadap Putusan Pengadilan di Indonesia

Iswandy Rani Saputra¹, Moh. Alfatah Alti Putra¹

¹ Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada, Indonesia



iswandys@gmail.com

Abstrak

Perilaku meyimpang berupa suap kepada penegak hukum sudah menjadi hal yang lumrah dikalangan masyarakat yang berkonflik didepan hukum sehingga kebiasaan tersebut kerap beberapa kali merugikan korban tindak pidana, sebab dalam putusan hakim sering terjadi ketidaksesuaian harapan pada diri korban tindak pidana. Penelitian ini kemudian mengangkat suatu permasalahan yaitu bagaimana peranan akademisi, praktisi hukum dan Lembaga legislatif demi terwujudnya persamaan antara korban dengan pelaku tindak pidana dalam mengajukan upaya hukum ? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian penelitian preskriptif dengan tujuan untuk menganalisis menguji nilai-nilai yang terdapat dalam hukum positif dengan prinsip-prinsip yang melatarbelakangi kehadirannya. berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian penulis ditemukan jika Keterbatasan Korban Tindak Pidana dalam mengajukan upaya hukum secara tidak langsung berarti suatu aturan yang inkonstitusional dengan Undang Undang Dasar 1945 sebab bertentangan dengan Persamaan setiap warga negara didepan hukum serta penulis mengajukan suatu gagasan agar akademisi dan praktisi hukum mengajukan uji materi di mahkamah konstitusi terkait dengan permasalahan tersebut serta Lembaga legislatif mengajukan rancangan kitab undang undang hukum acara pidana.

Kata Kunci: Persamaan Hukum, Korban Tindak Pidana, Upaya Hukum

Diterbitkan oleh

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

ISSN

2622-5212

Website

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Dalam pandangan umum diketahui jika, persamaan didepan hukum dimaknai sebagai ketetapan jika setiap warga negara memiliki persamaan didepan hukum secara adil dan tanpa pandang bulu ketika berada dalam kondisi yang sama (Kholish, 2022).

Pandangan tersebut ini kemudian dituangkan didalam Konstitusi Negara yang termuat didalam pasal 27 Ayat 1 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai landasan utama dalam bernegara yang melindungi hak asasi setiap warga negara. Kesamaan di hadapan hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan secara adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan (Huda, 2018).

Hampir seluruh negara modern didunia ini mempunyai sebuah institusi yang disebut dengan istilah kejaksaan yang mempunyai tugas utama untuk melakukan penuntutan perkara pidana di pengadilan (Huda, 2018) sehingga peran jaksa sangat berpengaruh dalam sudut pandang keadilan bagi korban tindak pidana (Imron, 2016)

Tujuan dari persamaan hukum merupakan cita cita dari negara hukum dalam artian terwujudnya suatu keadilan, baik yang dirasakan oleh korban maupun terdakwa sebagai bentuk perlindungan bagi hak asasi manusia (Wahyudi, 2015) . Keadilan bukan hanya dinilai dari berat ringannya suatu hukuman namun keadilan juga dapat dilihat ketika

korban maupun terdakwa mendapatkan persamaan dan kesempatan yang sama didepan hukum untuk membuktikan keadaan yang menimpa dirinya kepada hakim sebagai pemimpin persidangan yang memiliki kewenangan dalam memutuskan suatu permasalahan hukum (Sinaga, 2020) namun didalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Hak hak korban tidak sebanyak dengan Hak Hak Terdakwa (Maharani, 2023).

Dalam Hukum Acara Pidana sesuai dengan sistem peradilan di Indonesia, Jaksa Penuntut Umum mewakili kepentingan publik sehingga kepentingan dari korban tindak pidana didalam persidangan telah diwakili oleh Jaksa penuntut Umum, Sedangkan Terdakwa dapat berdiri sendiri ataupun diwakili oleh Penasihat Hukumnya dalam membela kepentingan hukum terdakwa.

Dalam pengajuan Upaya hukum sama sekali tidak terdapat keadilan bagi diri Korban tindak pidana seperti yang termuat didalam ketentuan pasal 67 dan Pasal 244 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana sebab kesempatan untuk mengajukan upaya hukum bagi korban tindak pidana tidak dapat diajukan secara pribadi melainkan melalui Jaksa Penuntut Umum (Yuliartini, 2015). namun berbeda dengan diri terdakwa yang dapat mengajukan upaya hukum secara pribadi tanpa melalui penasehat hukum jika menurut pandangannya putusan hakim tidak sesuai dengan keinginannya. (Restu, 2020)

Kondisi inipun tidak salah karena paham hukum tertulis sangat dipengaruhi oleh positivisme hukum yang memandang hakekat hukum tidak lain dari pada norma-norma positif dalam sistem perundang-undangan (Julyano, 2019). Perilaku menyimpang berupa suap kepada penegak hukum sudah menjadi hal yang lumrah dikalangan masyarakat yang berkonflik didepan hukum sehingga kebiasaan tersebut kerap beberapa kali merugikan korban tindak pidana, (Stihali, 2015) sebab dalam putusan hakim sering terjadi ketidaksesuaian harapan pada diri korban tindak pidana.

Keadaan seperti ini dapat dijadikan celah bagi pelaku tindak pidana yang memiliki kemampuan secara materi jika memberikan suap kepada penuntut umum dan hakim sehingga kedepannya pelaku tindak pidana dapat mendapatkan tuntutan dan vonis yang secara kasat mata sangat ringan selanjutnya penuntut umum sebagai perwakilan dari korban tindak pidana tidak mengajukan upaya hukum baik itu banding maupun kasasi sebab telah menerima suap dari pelaku tindak pidana. Hasilnya Jaksa Penuntut Umum tidak lagi berada dalam posisinya sebagai pelindung kepentingan publik atau pelindung bagi kepentingan korban tindak pidana melainkan sebagai pelindung bagi terdakwa.

Seseorang yang menjadi korban tindak pidana harus menghadapi masalah hukum yang krusial. Setelah merasakan pengalaman sebagai korban tindak pidana, ia harus mengalami viktimisasi lanjutan akibat adanya penolakan secara sistematis oleh sistem peradilan pidana. Penolakan tersebut terjadi karena adanya pandangan posisi korban telah diambil alih oleh negara, sehingga keterlibatan korban lebih jauh dalam proses peradilan untuk memperjuangkan hak-haknya dinilai akan membebani jalannya sistem yang ada. Selain itu juga dianggap akan berpengaruh pada efektivitas dan efisiensi kerja aparat penegak hukum (Chan, 2018).

Korban sebagai pihak yang menderita dan dirugikan akibat pelanggaran hukum pidana biasanya hanya dilibatkan sebatas pada memberikan kesaksian sebagai saksi korban. Akibatnya sering terjadi korban merasa tidak puas dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan/atau putusan yang dijatuhkan oleh Hakim karena dianggap tidak sesuai dengan nilai keadilan korban (Marasabessy, 2016). Hal tersebut disebabkan karena sistem peradilan pidana diselenggarakan untuk mengadili pelaku tindak pidana, bukan untuk melayani kepentingan korban tindak pidana, karena tindak pidana merupakan tindakan pelakunya melawan negara

Kekosongan hukum dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Indonesia (Azis, 2019) yang menjadi alasan Penulis untuk mengangkat sebuah karya ilmiah dalam bentuk jurnal dengan mengangkat judul keterbatasan korban tindak pidana dalam mengajukan upaya hukum terhadap putusan pengadilan di Indonesia.

Dari uraian latar belakang tersebut dan guna menjamin kesetaraan korban tindak pidana dan pelaku dalam hal mengajukan upaya hukum maka setidaknya terdapat permasalahan yang menjadi acuan dalam pembahasan ini yaitu Bagaimana Peranan Akademisi, Praktisi Hukum dan Lembaga Legislatif demi terwujudnya persamaan antara korban dan Pelaku Tindak Pidana dalam mengajukan Upaya Hukum ?

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yaitu penelitian yang diterapkan atau diberlakukan khusus pada ilmu hukum. Adapun Jenis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*juridische normative*) yaitu penelitian yang meneliti bahan kepustakaan. Alasannya, penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Dari segi sifat, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif (*descriptive reseach*). Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian untuk melukiskan tentang sesuatu hal dalam ruang dan waktu tertentu. Dalam penelitian hukum, penelitian deskriptif ini sangat penting untuk menyajikan bahan-bahan hukum yang adasecara tepat, di mana sesuai bahan-bahan itulah preskripsi hukum disusunkan (Disemadi, 2022).

Sedangkan dari sudut pandang bentuk, tipe penelitian ini adalah penelitian preskriptif. Penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan/fakta yang ada. Sifat perskriptif ini akan digunakan untuk menganalisis dan menguji nilai-nilai yang terdapat dalam hukum. Tidak hanya terbatas pada nilai-nilai dalam wilayah hukum positif semata, melainkan juga nilai-nilai yang melatarbelakangi dan menyemangati lahirnya hukum tersebut. Dengan sifat deskriptif dan bentuknya yang preskripsi, penelitian ini dapat mengungkap apa dan bagaimana peranan akademisi, Praktisi hukum dan Lembaga legislatif dalam melihat ketidakadilan persamaan didepan hukum antara korban dan pelaku tindak pidana dalam hal mengajukan upaya hukum. Sehubungan dengan uraian di atas, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu: pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan konseptual (*consetual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan sejarah (*historical approach*). Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelitian kepustakaan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan Akademisi dan Praktisi Hukum serta Lembaga Legislatif demi terwujudnya Persamaan antara Korban Tindak Pidana dalam mengajukan Upaya Hukum

Dalam dunia hukum khususnya pembahasan terkait penerapan dan penegakan hukum guna tercapai suatu keadilan, kepastian dan kemanfaatan tidak terlepas dari peranan ketiga profesi yang saling berkaitan diantara akademisi, praktisi dan lembaga legislatif. Keberadaan hukum dalam masyarakat harus diterima sebagai sesuatu yang harus dijalankan, karenanya hukum harus dapat menyelaraskan antara unsur keadilan, unsur kepastian hukum dan elemen elemen lainnya (Henny Nuraeny, 2022)

Akademisi berfokus pada pengajaran yang mengajarkan ilmu-ilmu hukum kepada para mahasiswa dan menciptakan mahasiswa yang kritis terkait permasalahan hukum (Murniati, 2009), Sedangkan Praktisi Hukum berfokus pada Praktik didunia hukum baik itu Polisi yang melakukan Penyelidikan dan Penyidikan, Penuntut Umum berperan sebagai Pembela Kepentingan Publik sekaligus membela kepentingan hukum korban, Advokat dengan membela kepentingan hukum tersangka ataupun terdakwa serta Majelis Hakim yang membuat suatu putusan.

Sebagai suatu kaidah, hukum pidana menarik perhatian setidaknya-tidaknya dari mereka yang ada hubungannya dari hukum tersebut baik secara seperti praktisi hukum, pencari keadilan, pembuat undang-undang maupun secara tidak langsung seperti akademisi.

Hubungan antara Akademisi dan Praktisi Hukum dalam menjalankan profesinya masing masing dihadapkan dalam suatu aturan perundang-undangan yang harus diikuti oleh kedua profesi tersebut, sehingga peranan lembaga legislative tidak bisa dikesampingkan terkait penegakan dan penerapan hukum sebab lembaga legislatif memiliki salah satu tugas yaitu membuat suatu peraturan perundang-undangan.

Memujudkan persamaan hak hak seseorang didepan hukum masih menjadi masalah dalam sistem hukum di Indonesia sebab terdapatnya kekosongan hukum seperti korban tindak pidana tidak dapat mengajukan upaya hukum baik itu banding maupun kasasi (Musa, 2021) seperti ketika korban tindak pidana menganggap putusan hakim dinilai tidak adil sebab segala kepentingan korban tindak pidana sudah diwakilkan oleh Penuntut Umum. Hal ini berbanding terbalik dengan posisi terdakwa yang dapat mengajukan upaya hukum secara pribadi meskipun tanpa advokat yang mendampingi .

Kecurangan dalam dunia hukum sudah menjadi hal lumrah khususnya di Indonesia dimana penyuapan sering melibatkan penegak hukum (Setiawan, 2021) yang pada akhirnya merugikan korban tindak pidana salah satu contoh ketika pelaku tindak pidana yang memiliki uang dan menginginkan hukuman ringan dapat saja menyuap penuntut umum agar tuntutananya dapat diringankan serta menyuap hakim agar sejalan dengan tuntutan penuntut umum.

Kondisi demikian sudah pasti sangat merugikan korban tindak pidana sebab penuntut umum sudah bekerja sama dengan hakim dan terdakwa sehingga upaya hukum yang ingin dilakukan korban tindak pidana dalam mencari suatu keadilan tidak dapat diajukan sebab terbentur dengan suatu norma atau aturan dimana hanya penuntut umum dan terdakwa serta penasihat hukum terdakwa yang dapat mengajukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan pasal 67 dan 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Permasalahan tersebut seharusnya menjadi perhatian bagi akademisi, praktisi dan lembaga legislatif sebab peranan mereka dapat membuat suatu terobosan sehingga nantinya korban tindak pidana dapat mengajukan upaya hukum secara pribadi meskipun tanpa melalui penuntut umum.

1. Peranan Akademisi dan Praktisi Hukum

Melihat Kondisi keterbatasan korban tindak pidana yang tidak dapat mengajukan upaya hukum secara pribadi ketika penuntut umum tidak mengajukan hal tersebut seharusnya dilakukan langkah langkah hukum agar terdapat persamaan hak antara korban dan pelaku tindak pidana dalam mengajukan upaya hukum secara pribadi.

Peranan Akademisi dan Praktisi Hukum sangat diharapkan untuk mewujudkan suatu kaidah hukum yakni terwujudnya suatu keadilan sehingga langkah langkah hukum yang diambil dapat ditempuh secara sistematis dan terarah.

Kedudukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang memiliki kewenangan salah satunya menguji suatu Undang Undang ketika bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945 (Margi, 2019).

Mahkamah Konstitusi dalam praktiknya telah beberapa kali membatalkan suatu aturan perundang-undangan ketika diajukan permohonan oleh pemohon terkait dengan menguji pasal dalam Undang Undang yang dinilai bertentangan dengan Undang Undang Dasar sebagai contoh Putusan Mahkamah Konstitusi yang menambahkan sah tidaknya penetapan tersangka sebagai objek Prapradilan yang sebelumnya tidak diatur dalam pasal 77 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana sebab dinilai pasal 77 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 terkait persamaan didepan hukum.

Persamaan didepan hukum telah terlebih dahulu dituangankan didalam pasal 27 Ayat 1 Undang Undang Dasar 1945 dimana kedudukan setiap warga negara sama didepan hukum berarti hak setiap warga negara tidak boleh dikesampingkan baik secara norma maupun praktik.

Mekanisme Upaya Hukum yang dituangkan didalam pasal 67 dan 244 Kitab Undang Undang Hukum Pidana membatasi korban tindak pidana dalam hal mengajukan upaya hukum sebab didalam pasal tersebut hanya mengatur jika hanya penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukumnya yang dapat mengajukan upaya hukum baik banding maupun kasasi sedangkan korban tindak pidana tidak dapat mengajukan upaya hukum.

Perbandingan antara pasal 27 Ayat 1 Undang Undang Dasar 1945 dengan ketentuan Pasal 67 dan 244 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana sudah seharusnya dilakukan uji materi oleh Akademisi dan Praktisi Hukum di mahkamah konstitusi sebab Pasal 67 dan 244 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana secara penerapannya inkonstitusional bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945.

2. Peranan Lembaga Legislatif

Lembaga Legislatif dipilih secara langsung oleh Rakyat melalui pemilihan secara umum sehingga selayaknya lembaga legislatif dalam menjalankan tugasnya sebagai pembuat undang undang sesuai dengan ketentuan pasal 20 ayat 1 Undang Undang Dasar 1945 dapat membuat suatu undang undang yang tidak memihak pada suatu kelompok tertentu.

Kondisi Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana yang dibuat pada tahun 1981 memiliki banyak masalah yang merugikan bagi warga negara yang kurang mampu dan justru menguntungkan bagi warga negara yang kaya.

Seperti diketahui jika Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana merupakan Hukum Pidana Formil yang dalam substansi pembahasannya lebih cenderung membahas mengenai tata cara penerapan hukum sehingga Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana sepantasnya dilakukan pembaharuan sebab terdapat banyak sekali ketidakadilan dalam penerapannya (Latifah, 2016)

Pembaharuan hukum acara pidana menjadi penting terlebih dahulu melakukan penyisiran sejumlah hal yang kerap dilanggar negara melalui aparaturnya penegak hukum. Berbagai komponen keadilan yang semestinya dipenuhi negara bagi kepentingan hak-hak korban termasuk mengakomodir akses pencarian kebenaran materil justru tidak didapatkan sebab terbentur dengan suatu aturan hukum.

Penerapan Hukum didalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana memiliki banyak celah yang berakibat upaya pencarian keadilan bagi masyarakat kerap terhambat. Begitu pula hak-hak korban kerap sulit dipenuhi akibat Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana yang tidak memberikan akses.

Setidaknya dengan Rancangan KUHP yang nantinya disusun DPR dapat memperbaiki berbagai kelemahan hukum acara pidana yang ada saat ini termasuk penguatan hak-hak, korban tindak pidana, akuntabilitas penegakan hukum oleh aparaturnya penegak hukum (Eddyono, 2014)

KESIMPULAN

Keterbatasan Korban Tindak Pidana dalam mengajukan upaya hukum secara tidak langsung berarti suatu aturan yang inkonstitusional dengan Undang Undang Dasar 1945 sebab bertentangan dengan Persamaan setiap warga negara didepan hukum. Dengan demikian sepatutnya sesuai asas Hukum *Lex Superior derogate legi Imperior* yang berarti aturan yang lebih tinggi mengesampingkan aturan yang lebih rendah berdasarkan dengan hal tersebut penulis meyarankan agar para Akademisi dan Praktisi Hukum secepatnya mengajukan uji materi ke mahkamah konstitusi terkait ketentuan pasal 67 dan 244 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana yang bertentangan dengan pasal 27 Ayat 1 Undang Undang Dasar 1945 dan khusus untuk Lembaga Legislatif segera mungkin membuat Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana sebab memiliki banyak celah yang berakibat pencarian keadilan bagi masyarakat kerap terhambat namun dalam rancangan tersebut sebaiknya dilibatkan pihak akademisi maupun praktisi hukum agar

terdapat persamaan dikemudian hari dan tidak menimbulkan pro dan kontra terhadap produk Lembaga legislatif berupa peraturan perundang-undangan.

REFERENSI

- Azis, A. P. (2019). Kekosongan Hukum Acara Dan Krisis Access To Justice Dalam Kasus-Kasus Pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*
- Chan, S. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana oleh Korporasi Perbankan Menurut Perma No. 13 Tahun 2016. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 5(2), 68-75.
- Disemadi, H. S. (2022). Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif tentang Metodologi Penelitian Hukum. *J. Judic. Rev*, 24(2), 289-304.
- Eddyono, S. W., & Napitupulu, E. (2014). Prospek Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Pengawasan Penahanan Dalam Rancangan KUHAP. *Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform*.
- Henny Nuraeny, S. H. (2022). Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya. Sinar Grafika.
- Huda, M. C. (2018). Meneguhkan Pancasila Sebagai Ideologi Bernegara. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 1(1), 78-99.
- Imron, A. (2016). Peran Dan Kedudukan Empat Pilar Dalam Penegakan Hukum Hakim Jaksa Polisi Serta Advocat Dihubungkan Dengan Penegakan Hukum Pada Kasus Korupsi. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 6(1), 96.
- Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum. *Crepido*, 1(1), 13-22.
- Kholish, M. A., & Ulumuddin, I. F. (2022). Supremasi Hukum Dan Perubahan Sosial: Sebuah Tinjauan Hukum Barat Dan Hukum Islam. *Peradaban Journal of Law and Society*, 1(1).
- Latifah, M. (2016). Pengaturan Jalur Khusus Dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana (The Exceptional Strip Provisions in the Criminal Procedure Bill). *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 5(1), 31-45.
- Maharani, S. P., Marpaung, F. W., & Lubis, F. (2023). HAK TERSANGKA DALAM MEMINTA BUKTI OTOPSI (VISUM ET REPERTUM) TERHADAP KORBAN PEMBUNUHAN. *JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH*, 6(1), 202-210.
- Marasabessy, F. (2016). Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 45(1), 53-75.
- Margi, S., & Khazanah, M. (2019). Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Kelembagaan Negara. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 1(3).
- Murniati, D. E. (2009, November). Peran perguruan tinggi dalam triple helix sebagai upaya pengembangan industri kreatif. In *Seminar Nasional Peran Pendidikan Kejuruan Dalam Pengembangan Industri Kreatif. Jurusan PTBB FT UNY (Vol. 21)*.
- Musa, F. D., Thalib, H., & Yunus, A. (2021). Efektivitas Upaya Hukum Kasasi Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putus Bebas Pada Tindak Pidana Korupsi. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(2), 290-305.
- Setiawan, N. (2021). STRATEGI MAHASISWA DALAM PENGUATAN PENDIDIKAN BUDAYA ANTIKORUPSI. *BUDAYA ANTIKORUPSI MENURUT PERSPEKTIF MAHASISWA*, 50.
- Sinaga, N. A. (2020). Kode etik sebagai pedoman pelaksanaan profesi hukum yang baik. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2).
- Stihali, J. A. (2015). ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ADVOKAT PELAKU TINDAK PIDANA SUAP (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum).

- Restu, A. (2020). Tinjauan Terhadap Hak-Hak Terdakwa Dalam Peradilan In Absentia Tindak Pidana Korupsi (Doctoral dissertation, UIN Ar-arniry).
- Wahyudi, D. (2015). Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan restorative justice. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 6(1), 43318.
- Yuliartini, N. P. R. (2015). Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 1(1).

Copyright Holder :

© Iswandy Rani Saputra & Moh. Alfatah Alti Putra (2023)

First Publication Right :

© Jurnal Tana Mana

This article is under:

